



**DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR : 159 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 264 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

8. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
9. Peraturan Gubernur Nomor 303 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN 2018-2022

- KESATU** : Menetapkan dan mengesahkan Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2022 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan unit kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan untuk menyusun :
1. Rencana Kerja dan Anggaran;
 2. Penetapan Kinerja;
 3. Laporan Kinerja;
 4. Evaluasi Kinerja;
 5. Capaian Kinerja.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Desember 2018


KEPALA DINAS
PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN,
SUBEJO
NIP. 196104101985031011

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018-2022

SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					Definisi Operasional
			2018	2019	2020	2021	2022	
Menurunnya RW rawan kebakaran	Jumlah RW rawan kebakaran	buah	156	131	106	81	56	Jumlah RW rawan kebakaran (berdasarkan data Tahun 2009 yaitu terdapat 181 RW rawan kebakaran). RW Rawan kebakaran akan berubah statusnya menjadi tidak rawan jika : 1. Adanya sosialisasi pencegahan kebakaran atau adanya SKKL pada RW tersebut 2. Terdapat sarana proteksi kebakaran dengan ketentuan minimal 5 APAR per RT atau setidaknya memiliki motor pompa pada RW tersebut
Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap ancaman kebakaran	Tingkat kesiapsiagaan terhadap ancaman kebakaran	indeks	5.2	5.90	6.59	7.28	8.04	Tingkat kesiapsiagaan terhadap ancaman kebakaran berdasarkan kesiapan petugas operasional, kesiapan prasarana pemadaman dan kesiapan masyarakat (diambil dari sasaran RPJMD Indeks kesiapsiagaan pelayanan kebencanaan daerah komposit damkar)
Menurunnya rata-rata jumlah bangunan perumahan yang terbakar pada kejadian kebakaran di kawasan permukiman	Rata-rata jumlah yang terbakar tiap kejadian kebakaran	buah	3.04	2.95	2.86	2.77	2.68	Jumlah total bangunan pemukiman yang terbakar / (frekuensi kebakaran pada pemukiman + kebakaran instalasi luar bangunan pada kawasan pemukiman + kebakaran lain di kawasan pemukiman)
Meningkatnya pelayanan operasi penyelamatan	Waktu rata-rata penanganan operasi penyelamatan	menit	120	110	100	90	80	Jumlah akumulasi waktu penanganan operasi penyelamatan / jumlah operasi penyelamatan
Meningkatnya jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	Layanan Pemadaman Penyelamatan dan Evakuasi dalam tingkat waktu tanggap (response time)	%	100	100	100	100	100	jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam tingkat waktu tanggap 15 menit
Meningkatnya maturitas pengendalian internal Dinas	Tingkat Maturitas Dinas	skor	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	Penilaian maturitas instansi pemerintahan yang dikeluarkan oleh BPKP pada akhir tahun


 KEPALA DINAS
 PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN
 PENYELAMATAN,
 SUBEJO
 NIP. 196104101985031011